

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) secara langsung ialah salah satu bentuk perwujudan dalam berdemokrasi. Itulah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam memperkuat kedudukan kepala daerah yang memperoleh legitimasi yang luas dari rakyat. Dalam aspek Normatif *legal policy* pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut ialah mensyaratkan harus adanya aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakan hukum. Dalam aspek kultur penuh persiapan dalam kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, kontestan (calon), dan pemilih.¹

Untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang mendasar pada prinsip *free and fair* melalui sistem yang baik integratif antara lain:

1. Tersedianya kerangka hukum Materil maupun Formil yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, kontestan (calon) dan pemilih.

¹ Heru Widodo, 2017, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konsultasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal 1.

2. Terintegrasinya proses penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan Kepala Daerah baik berupa persoalan Administratif hingga tindak pidana pelanggaran pemilukada.

Secara demokratis pemilihan kepala daerah mengenal berbagai asas, dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan “ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan, asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Yang mengartikan Pemilihan Mengharuskan pemilih bebas dalam menentukan sikap politisnya atau pilihannya sesuai kehendak rakyat. Namun dalam berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia, asas Luber dan Jurdil tersebut sering di langgar yang berujung pidana, seperti money politik atau suap dan lain sebagainya.

Money politik atau suap adalah suatu bentuk pelanggaran kampanye yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau barang, dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya, untuk memilih calon kepala daerah tertentu, yang dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik. Pada Pasal 187 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Yang dimaksud dengan money politik ialah, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materilainya sebagai imbalan

kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu.”

Banyaknya celah yang bisa dilakukan oleh peserta/calon dan tim kampanye untuk mempengaruhi pemilih, seperti dibolehkannya pemberian biaya transportasi, makan dan minum kepada peserta kampanye, akan dapat menyulitkan pengawas dalam membedakan mana *cost politic* dan *money politich*, ketika diberikannya sejumlah uang kepada peserta/masyarakat maka pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan yang memberikan uang.

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA SEBAGAI IMBALAN UNTUK MEMILIH CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2018 PEMILIHAN/PN/CMS)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat permasalahan pelanggaran hukum yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dan agar lebih fokus pada kajian masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan Atau

Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Untuk Memilih Calon Kepala Daerah (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus. Pemilihan/2018/PN/Cms?)

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di diatas, maka tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Untuk Memilih Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor. 2/Pid.Sus.Pemilihan/2018/PN Cms)

C. Manfaat penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat seperti berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penulis mengaharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin memperdalam mengenai pidanaan terhadap pelaku yang memberikan atau menjanjikan sejumlah uang untuk memilih calon kepala daerah tertentu.

2. Secara praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan penyelenggara Pemilihan Umum dalam upaya menindak dan mencegah kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum diseluruh wilayah Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini tentunya sangat bermanfaat bagi penulis, Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara etimologi pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab”. Kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan bahwa tanggung jawab sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya”.²

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.³ Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pemuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pemuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan

² Setiawan Bakti Dian, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 48.

³ Rusianto Agus. 2018, *Tindak pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal. 14.

mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pemuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Reid mengatakan “*vicarious liability (is) dispense with the requirement of actus reus and imputes the criminal act of one person to another person.*” Dalam *vicarious liability* dikecualikan adanya *actus reus*, tetapi seseorang dipertanggungjawabkan atas *actus reus* yang dilakukan oranglain. Dengan demikian, pengecualiannya bukan pada ‘kesalahan’ tetapi pada ‘perbuatannya’. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya tindak pidana yang dilakukan (orang dipertanggungjawabkan), tetapi tindak pidana yang dilakukan seseorang seseorang dipertanggungjawabkan terhadap orang lain. Orang juga bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana terjadi bukan karena pembuatnya (A) melakukan tindak pidana,⁴ tetapi karena ada orang lain (B) melakukan tindak pidana dan pertanggungjawabannya dimintakan pula terhadap orang (A) tersebut.

Apabila hal ini ditinjau dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hasilnya akan sangat berbeda. Tidak mungkin mempertanggungjawabkan seseorang tanpa sebelumnya (orang itu) melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, mestinya terlebih dahulu harus ditentukan ‘rumusan tindak pidana’ dari *vicarious liability crime* itu.

⁴Huda Chairul, 2006, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Grup , Jakarta, Hal. 45.

Rumusan tersebut menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan umum tentang tindak pidana.

2. Syarat- Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas beberapa syarat:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang pertanggungjawaban pidana bagi sipelaku.

Bagi seseorang pelaku tindak pidana “delik pidana” dapat dijatuhkan hukuman atau saksi terhadap seseorang sesuai dengan perbuatan yang ia perbuat. Yang dimaksud dengan “delik pidana” atau “perbuatan pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan⁵ peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana, dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil. Adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan

⁵ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, Hal. 77-78.

mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dengan maksud hendak dimiliki.

- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal mengenai Perzinahan atau Penghinaan
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintah yang sah.

3. Kesalahan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, menurut **Muladi** sebagaimana yang dapat disamakan dengan pengertian “*pertanggungjawaban dalam hukum pidana*”, di dalamnya terkandung makna dapat dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan, seseorang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk-bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa; (1) Kesengajaan (*dolus* atau *intention*) atau (2) kealpaan (*culpa* atau *negligence*). Kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicela si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif.⁶

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf onder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*)⁷. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.

⁶ Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 151.

⁷ *Ibid.*, Hal. 36.

Menurut doktrin dalam sistem hukum pidana di negara-negara *Anglo Saxon* yang menganut *common law system*. seperti yang dijelaskan oleh *Ashworth dan Horder*, “*The principle that a person should not be allowed to take advantage of any defence or partial defence to criminal liability if the relevant condition or circumstance were brought about by his or her own fault.*” Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan oleh *Asworth* dan *Horder* ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak di pertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.

4. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana dikenal juga alasan pemaaf. Artinya ada tindak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah

melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum karena:

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan.
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum⁸.

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*noodweer ekses*), dan pelaksanaan dan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. *Pertama* daya paksa (*overmacht*). Dalam KUHP daya paksa diatur di dalam pasal 48 yang menyatakan bahwa” barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana’. Rumusan masalah tersebut menimbulkan pertanyaan, yakni apakah daya paksa yang dikategorikan sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa fisik atautkah daya paksa psikis? Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa , yaitu *vis absoluuta* dan *vis complusiva*.

Vis absoluuta adalah adalah pelaksanaan pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik oleh orang lain dan paksaan ini sama sekali tidak dapat ditahan). Sedangkan *vis complusiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.⁹ *Kedua* pembelaan terpaksa yang melampaui batas

⁸Gunadi Ismu dan Effendi Jonaedi , 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, Hal. 87.

⁹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 45-48.

(*noodweer ekses*) *Noodweer askses* diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasih.

Ketiga pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang, yang didasari oleh itikad baik. Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

B. Uraian Tentang Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dan Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA)

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun **Wirjono Prodjodikoro** mendefenisikan bahwa “tindak pidana atau *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab Undang-Undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.¹⁰

¹⁰Jurdi fajlurraahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, Hal. 239-240.

Lumintang, juga merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aa schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

Adapun **Moel yatno** menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawana hukum yang objektif. Setidaknya ada dua unsur delik, terdiri dari unsur pokok, yaitu;

a. Unsur pokok subjektif.

Asas pokok hukum pidana “tak ada hukumans kalau taka da kesalahan” kesalahan yang dimaksud adalah sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

b. Unsur pokok objektif.

1. Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Adapun *omission*, yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain, adalah mendiamkan atau membiarkan.¹¹
2. Akibat perbuatan manusia. Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lian sebagainya.

¹¹Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 61.

3. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada suatu perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Istilah tindak pidana merupakan penerjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” (perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman sanksi). *Simons* menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan *Van Hamel* juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriften*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku, III.
2. Menurut cara perumusanya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja sengaja (*culpose dilecten*).

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus..
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gowone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).¹²
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta

¹² Chazawi Adami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 121-122.

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Tindak pidana Pemilu atau pemilukada adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawasan pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan kepengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu yang berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.

Djoko prakoso mengatakan bahwa sanksi tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum.¹³ Memberikan atau menjanjikan sejumlah uang, mengacaukan, menghalang-halangi, atau menggagangu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-undang.

Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas *legalitas*. Dimana suatu tindak pidana pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi, "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, "Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang

¹³*Ibid.*, Hal. 241-142.

terlebih dahulu mengaturnya. “Asas ini dirumuskan oleh *Anselm von Feuerbach* dengan sangat baik sebagai berikut: *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut UU), *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *Nullum crimensine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah di wilayah Indonesia, dipimpin oleh Kepala Pemerintahan yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang mengadakan pemilihan.¹⁴

Axel Hedinis mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung, disebut secara demokratis kalau memiliki makna “makna”. Istilah “bermakna” ialah dengan merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, dan (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan perhitungan suara.¹⁵

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota melalui ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala

¹⁴Arenawati, 2016, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 68.

¹⁵Suharizal, 2011, *Pemilukada Regulasi Dinamika Dan Konsep Mendatang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 201.

pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis artinya dipilih secara langsung (seperti halnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Sehingga pemilihan Kepala Daerah dapat dikategorikan sebagai rezim pemilu yang memiliki mekanisme peraturan tersendiri.¹⁶

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pengganti UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang memiliki catatan tersendiri dalam sejarah hukum dan politik nasional. Inilah undang-undang yang materi pokoknya begitu lama diperdebatkan, yang sempat dicampakkan DPR dan pemerintah, lalu diprotes oleh rakyat dengan berbagai cara di semua daerah, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perpu No.1/2014). UU No.1/2015 adalah bentuk lain dari Perpu No.1/2014 setelah DPR menerima peraturan tersebut untuk ditetapkan menjadi Undang-undang pada 20 Januari 2015.¹⁷

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang diajukan oleh partai

¹⁶Januari Sihotang, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Hal. 145.

¹⁷MB. Zubakhrum Tjenreng, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Kemang, Depok, Hal.16.

politik atau gabungan partai politik. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala¹⁸ daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). UU No 10 tahun 2016 Pengganti UU No 1 tahun 2015 Tentang UU No 32 tahun 2004, menganut sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan luas kepada rakyat untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakilnya.¹⁹

Berdasarkan fakta yuridis terutama setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1945, yang memberlakukan kembali UUD 1945 beserta penjelasannya, maka dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom, daerah administrasi dan daerah istimewa. Daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Daerah ini menjadi otonom karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya. Dengan desentralisasi teritorial terhadap satuan politik yang ada di daerah, maka jadilah daerah tersebut sebagai daerah otonom.²⁰ Daerah ini disebut sebagai daerah otonom karena setelah dilakukan disentralisasi oleh pemerintahan pusat, daerah tersebut berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

¹⁸Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.130.

¹⁹Moh.Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsistensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Hal. 227.

²⁰Nurcholis Hanif, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal. 110.

Dalam sistem Pemilu yang dipilih oleh rakyat, semua jabatan politik seperti jabatan Presiden²¹ dan Wakil Presiden, Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya, dipilih oleh warga negara yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi telah menikah atau telah pernah menikah, yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Baik didalam maupun di luar negeri mempunyai hak pilih.

4. Asas-Asas Pemilihan Umum

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas ada dua pengertian, asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen, dan asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat dan sebagainya. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dapat disebut sebagai nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Berbagai asas-asas dalam praktek Pemilu yaitu berupa. Umum, Periodik, Jujur, Berkesamaan (adil), Bebas, Rahasia, dan Langsung.²²

- a. Asas Umum, artinya bahwa pemilu dilaksanakan secara nasional dan bukan pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah tertentu saja. Asas ini diuraikan secara subjektif, hak pilih diberikan kepada semua warga

²¹Thoha Miftah, 2018, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, PRENAMEA, Jakarta, Hal. 114.

²²Moh.Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 82-83

Negara yang telah memenuhi syarat. Sedangkan secara objektif asas umum berarti manfaat pemilu untuk kepentingan rakyat pada umumnya dan bukan untuk golongan tertentu.

- b. Asas Periodik atau berkala artinya bahwa pemilu harus diselenggarakan secara reguler menurut periode tertentu dimana waktu jabatan 5 tahun sekali dan dapat ikut kembali dalam pemilihan berikutnya atau periode kedua kalinya.
- c. Asas Jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan secara benar, tanpa disertai kecurangan-kecurangan dan rekayasa. Kejujuran harus tercermin dari permulaan pelaksanaan sampai penetapan hasil perhitungan, pemilih harus bebas dari intimidasi dan bentuk kecurangan lainnya.
- d. Asas Kebebasan ialah menuntut adanya suasana dan jaminan bahwa seseorang dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Sangatlah bertentangan dengan hakikat “pemilihan”, jika pemilih tidak diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya.
- e. Asas Rahasia adalah menuntut jaminan bahwa tiap-tiap pilihan dari pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan adanya penandaan seperti memberi kode atau penandaan tertentu pada surat bukti suara. Asa rahasia ini sangat penting untuk menghindari masalah psikologis diantara pemilih yang mungkin pilihannya berbeda diantara yang satu dengan yang lain.
- f. Asas Langsung artinya ialah, pemilihan dilakukan sendiri secara langsung oleh yang berhak dan tidak dapat diwakilkan. Jika yang berhak itu tidak

dapat menggunakan hak pilihnya, maka lebih baik suara itu terbuang dari pada diwakilkan kepada orang lain.

Namun dalam Undang-undang Pemilu pada era reformasi, telah menetapkan secara konsisten enam asas Pemilu yakni; Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, (LUBER JURDIL). Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam Pemilu.²³

a. Langsung (*Rechtstreekse, Direct*)

Ialah salah satu asas Pemilu, asas ini berkaitan dengan *enganged sang* “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen.

b. Umum (*Algemene, General*)

Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak untuk dipilih dalam pemilihan tertentu yang mencalonkan dirinya.

c. Bebas (*Vrije, Independent*)

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*)

²³ *ibid.*, Hlm. 27-30.

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan.

e. Jujur (*Eerlijk, Honest*)

Jujur berarti dalam, penyelenggaraan atau pelaksanaan, oleh pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Adil (*Rechtvaardig, Fair*)

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni; *adil sebagai sikap moral* dan *adil karena perintah hukum*. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada *prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain*. Di satu sisi adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan yang berhubungan dengan orang lain.

5. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilukada

Merintangi dan atau menghalangi seseorang akan melakukan hak

pilihnya, secara bebas dan tak terganggu meliputi segala perbuatan yang dapat mengganggu seseorang di dalam melaksanakan hak pilihnya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan hak pilihnya secara bebas. Melaksanakan hak pilih secara bebas dan tidak terganggu berarti melakukan pilihan menurut pendapatnya sendiri, menurut hati nuraninya sendiri tanpa pengaruh, tekanan, atau paksaan dengan cara apapun dan dari siapapun, dan pemilih dijamin kerahasiaan atas suaranya²⁴.

Untuk menjamin pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis yang jujur, tanpa paksaan, pengaruh orang lain, dan tekanan politik yang dapat mengancam keamanan seseorang dan kelompok tertentu, maka perlu adanya aturan hukum yang jelas dalam membuat batasan-batasan berkampanye, sehingga seseorang yang telah melanggar aturan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan melihat unsur-unsur perbuatan dari sipelaku tersebut.

Dalam perumusan hukum di Indonesia bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan tersebut bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.²⁵

²⁴ Anwar Much, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 237.

²⁵ Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 39.

Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, (Pemilukada). Telah mencantumkan dengan jelas beberapa jenis-jenis dan bentuk pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah, yang sering dilanggar oleh calon/kandidat, tim sukses dan simpatisan.

Berikut jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana yang sepenuhnya diatur pada UU No 10 Tahun 2016 Pasal (115),(116), (117), (118),(119). Tentang ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Unsur objektifnya dalam (Pasal 115) ayat (1) ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya adalah kesengajaan.
2. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Unsur objektif pada ayat ke (2) ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya ialah kesengajaan.
3. Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan. Unsur objektif pada ayat ke (3) adalah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.

4. Suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah. Unsur objektifnya adalah setiap orang dan dengan unsur subjektif ialah kesengaja.
5. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya. Unsur objektif dalam ayat ke (5) ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
6. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.²⁶Unsur objektif dalam ayat ke (6) ialah setiap orang dan dengan unsur sengaja memberikan keterangan palsu (subjektif).
7. kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2). Unsur objektif ialah setiap orang dan dengan unsursubjektif kesengajaan.
8. Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. Unsur objektif hukum ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif ialah kesengajaan.

²⁶Widjaya. Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 374-379.

9. Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4). Unsur objektif ialah setiap orang dengan unsur subjektif kesengajaan.
10. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
Unsur objektif ialah setiap pejabat negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa, dengan unsur subjektif kesengajaan.
11. Mengacukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye. Unsur objektif ialah setiap orang dengan unsur subjektif sengaja.
12. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). Unsur objektif ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif memberi atau menerima.
13. Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2). Unsur objektif ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.

14. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
15. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
16. Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Unsur objektifnya ialah Setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
17. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Unsur objektif ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
18. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
19. Menggagalkan pemungutan suara. Unsur objektif ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kesengajaan.
20. Kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. Unsur objektif ialah seorang majikan atau atasan dan dengan unsur tidak memberikan kesempatan dan unsur kesengajaan.

21. Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1). Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya adalah kesengajaan.
22. Betugas membantu pemilih sebagaimana daitur dalam pasal 89 ayat 2 memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang lain. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya ialah kesengajaan.
23. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya ialah kesengajaan.
24. Merusak satau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektifnya ialah kesengajaan.
25. Kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan dengan unsur subjektif kelalaian.
26. Mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Unsur objektifnya ialah setiap orang dan unsur subjektif kesengajaan.

27. Melakukan tindak pidana pada Pasal 115, Pasl 116, Pasal 117 dan Pasal 118. Unsur objektif ialah penyeleggaraan pemilu atau pasangan calon dengan unsur subjektif kesengajaan.

6. Pengertian Dan Jenis Praktik Politik Uang (Money politik) Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Politik uang (money politik) dalam pemilihan kepala daerah, baik untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh umum. Praktek politik uang ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “ring dalam” para calon saja.

Pertanyaan-pertanyaan, misalnya seperti hal-hal berikut ini.²⁷

- Kapan uang itu diperlukan?
- Berapa besar uang diperlukan?
- Bagaimana cara menyampaikan dan siapa yang akan menyampaikan?
- Apakah uang disampaikan dengan cara mentransfer melalui jasa perbankan atautkah diberikan uang kontan?
- Apakah semua suara dapat dibeli?
- Siapa saja yang suaranya dapat dibeli?

Kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini akan bervariasi dari masing-masing daerah. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Dalam permainan politik uang, seorang calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan.

²⁷ Rifai Amzulian, 2003, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Hal. 60-70.

Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma, tetapi sangat berisiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipercaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang mendapatkan bukti-bukti tentang adanya praktek politik uang tersebut.

Dengan memiliki adanya bukti praktek uang, maka dapat dijadikan bahan untuk membatalkan pelantikan kepala daerah terpilih. Bukankah Peraturan Pemerintah Nomor 151 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Daerah menyatakan bahwa pasangan kepala daerah terpilih harus menghadapi masa uji publik selama 3 hari.

Dalam masa uji publik ini senjata paling ampuh untuk menjatuhkan adalah apabila terdapat bukti adanya praktek politik uang. Politik uang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana suap? Di samping mempelajari secara hati-hati dan seksama, calon kepala daerah tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Dalam praktek politik uang dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan dimulai dari uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara orang per orang.

- a. Uang Perkenalan. Pada proses pemilihan, masing-masing bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota Dewan. Bagi

mereka yang terlibat dalam praktek politik uang juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang “paham betul” dengan situasi lapangan dan disertai kondisi dana yang mencukupi telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini.

- b. Uang Pangkal. Bagi sebagian kandidat memberikan uang dalam jumlah besar untuk suatu perterungan yang belum pasti merupakan suatu hal yang terlalu besar risikonya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko maka apabila terjadi kesepakatan untuk memberikan dana dalam jumlah tertentu, tidak semua dana yang disepakati dibayarkan. Strateginya dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa yang dijanjikan.
- c. Pencalonan Oleh Fraksi. Sebagian besar tata tertib pemilihan kepala daerah menentukan bahwa para bakal calon kepala daerah harus dicalonkan melalui fraksi-fraksi. Paling tidak seorang bakal calon kepala daerah dicalonkan oleh satu fraksi. Ini berarti setiap bakal calon harus memiliki salah satu fraksi sebagai “perahu” untuk melaju ke babak pemilihan selanjutnya. Tanpa ada salah satu fraksi yang mengajukan bakal calon, maka dengan sendirinya tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.
- d. Pembelian Suara Menjelang Pemilihan. Kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan

kepada para anggota DPRD. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan memberikan uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian *cheque*.

- e. Serangan Fajar. Bagi bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya, masa paling rawan adalah H-2 dan H-1. Dalam masa inilah Masing-masing saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar dana yang beredar bagi satu suara anggota DPRD. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam memperebutkan suara tersebut. Namun dalam praktek juga terjadi “serangan fajar”. Serangan fajar dimaksudkan bahwa pada fajar hari H, hari pemilihan, kandidat atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dan anggota mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap.
- f. Berapa Besar? Pertanyaan soal berapa besar dana yang diberikan merupakan pertanyaan yang sulit sekali untuk menjawabnya. Tidak pola baku. diperkirakan dibutuhkan dana Rp 1 miliar untuk menjadi seorang bupati. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana strategi penyampaian uang? Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum? Oleh karena itu, “operasi

pemberian uang” harus dilakukan secara rapi dan sistematis, dengan cara berikut:

1. Melalui Tim Sukses Calon.kebanyakan para bakal calon memang dikelilingi oleh orang-orang yang berasal daerah dari latar belakang berbeda. Ada yang menguasai bidang administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai keperluan administrasi sang bakal calon. Ada pula yang bertugas menyiapkan visi dan misi beserta berbagai kelengkapan yang terkait dengan itu. Ada pula tim yang terkait dengan masalah-masalah spiritual. Artinya tim ini bertanggung jawab khusus untuk bidang gaib, termasuk menggunakan jasa paranormal kalau tidak layak disebut dukun.
2. Melalui Orang Terdekat.Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan. Latar belakang sang anggota kemudian dipelajari secara seksama. Mislanya, dicari informasi akurat tentang siapa keluarganya, darimana ia berasal, kepada siapa ia berhubungan dekat, siapa saja yang mungkin mampu mempengaruhinya.

Maraknya politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya disebabkan beberapa faktor seperti:

1. Mekanisme pengawasan yang kurang ketat dan lemah.
2. Saksi partai yang hampir tidak ada dan tidak professional dalam tugasnya.

3. Komitmen yang lemah dari para calon/kandidat, partai politik, masyarakat bahkan penegak hukum itu sendiri.
4. Penegakan hukum yang sangat lemah dalam mengatasi masalah politik uang.
5. Bahwah politik uang telah menjadi budaya yang rusak dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat daerah tertentu dalam berbagai pemilihan Umum, seperti Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Anggota Legislatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karna penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara Sistematis, Metodologis, dan Konsistensi. mulai dari proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Peneliti hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatau gejala hukum atau menganalisanya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam taerhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu, penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada.penelitian ini dengan pendekatan Studi Kasus yang meliputi ketentuan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, dengan cara menganalisis Putusan Nomor:2/PID.SUS.PEMILIHAN/2018/PN.Cms. Dimana putusan tersebut seorang Simpatisan pelaku Tindak Pidana Melawan Hukum Dengan Sengaja Menjajikan Dan Memberikan Sejumlah Uang Dalam Upaya Memilih Calon Kepala Dearah Tertentu. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
- b. Metode pendekatan Perundang-Undangan(*statute approach*) yaitu, dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

D. Sumber-Sumber Penelitian

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Adalah aturan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan aturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini lebih memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer, seperti buku dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dan Bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder seperti Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah UU Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atau UU Nomor 1 tahun 2015 “tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu, pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan Norma-norma dan peraturan Perundang–Undangan yang mengikat disertai mempunyai Konsekuensi Hukum yang jelas.

